



## Sistem Ekonomi Islam Dalam Persepsi Tokoh Agama Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Dedi Riswandi\*, Mashur, Ahmad Sibawai

Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

### Abstrak

**Kata kunci:** Ekonomi Islam, Persepsi, Tokoh Agama.

Membahas tentang Sistem Ekonomi Islam ternyata cukup memberikan corak yang berbeda. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem ekonomi Islam memberi ciri utama yang berlandaskan pada syariat Islam, berbeda dengan ekonomi konvensional yang berlandaskan pada sistem ekonomi kapitalis atau disebut juga dengan ekonomi sekuler. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Meneliti tentang Persepsi dan pendapat para tokoh agama yang ada di tengah-tengah masyarakat secara umum. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis datanya bersifat *Deskriptif Analisis* dimana data yang diperoleh dianalisis dan kemudian diberikan penjelasan dan kesimpulan. Sistem ekonomi Islam berupaya untuk melawan prinsip *riba*, *maysir* dan *gharar* yang menjadi prinsip utama dalam penerapan sistem ekonomi konvensional. Dalam setiap transaksi ekonomi konvensional selalu mengedepankan ketiga prinsip tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut kemudian membawa bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak adil, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya permasalahan sosial dan sebagainya. Hasil Penelitian mengenai persepsi tokoh agama tentang sistem ekonomi Islam ini dapat dijadikan sebagai landasan utama bagi masyarakat dalam setiap tindakan dan praktik ekonominya.

### Abstract

**Keywords:** Islamic Economics, Perception, Religious Figures.

Discussing about the Islamic Economic System turns out to be quite different. One of the reasons is because the Islamic economic system gives the main characteristics that are based on Islamic law, in contrast to the conventional economy which is based on the capitalist economic system or also called the secular economy. This research is *field research*. Researching the perceptions and opinions of religious leaders in the midst of society in general. Methods of collecting data by means of observation, interviews, questionnaires, and documentation. The data analysis is descriptive analysis where the data obtained is analyzed and then given an explanation and conclusion. The Islamic economic system seeks to fight the principles of *usury*, *maysir* and *gharar* which are the main principles in the application of the conventional economic system. In every conventional economic transaction, these three principles are always put forward. The impact of these practices then brings disaster in the social life of the community such as exploitation, unfair distribution of income and wealth, fading of the attitude of togetherness and brotherhood, the emergence of social problems and so on. The results of this research about the perceptions of religious leaders regarding the Islamic economic system can be used as the main basis for society in every action and economic practice.

\*Corresponding Author: **Dedi Riswandi**, Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia;  
Email: [dediriswandi71@gmail.com](mailto:dediriswandi71@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini, istilah sistem ekonomi islam atau sistem ekonomi syariah sangat marak di Indonesia, meskipun ada sebagian yang menyatakan perkembangan ini sangat terlambat, mengapa terlambat? Karena, istilah ini baru populer di Indonesia, sementara itu di negara lain sudah jauh lebih dahulu. Di Malaysia perkembangannya telah demikian pesat, disamping dibeberapa Negara di Timur Tengah. Membahas tentang sistem ekonomi Islam, yang sementara ini masih didominasi oleh lokomotif keuangan dengan perbankan syariah-nya, ternyata cukup memberikan corak yang berbeda. Hal ini yang salah satu penyebabnya adalah karena sistem ekonomi Islam memberi ciri utama yang berlandaskan pada ajaran wahyu dan berbeda dengan ekonomi konvensional atau juga disebut dengan sekuler (Qodri Azizy, 2004).

Sementara itu persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang karena pengaruh sekulerisme itu adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang *hedonistik, sekularistik dan materialistik*. Dampak yang timbul dari cara pandang inilah yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, *disparitas* pendapatan dan kekayaan antar golongan dalam masyarakat dan antar negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial, timbulnya revolusi sosial yang anarkhis dan sebagainya (The International Forum on Globalization, 2003).

Solusi dari semua permasalahan sosial ekonomi masyarakat pasti diinginkan oleh semua sistem ekonomi, baik itu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Kita dapat menjawab, tentunya jalan masing-masing dari ketiga sistem itu akan sangat berbeda satu dengan yang lain, pertanyaan selanjutnya, yakni sejauh manakah konsistensi dan efektivitas dari masing-masing sistem ekonomi tersebut berjalan?

Jika itu sistem kapitalis, seberapa besar konsistensi sistem ini memperjuangkan sistem ekonomi berkeadilan jika disatu sisi kita melihat adanya mekanisme yang menjembatani terbentuknya sistem konglomerasi dan monopoli dalam segelintir orang yang bermodal? Jika sistem sosialis, seberapa efektifkah sistem ini menuju perekonomian yang sejahtera? Jika disatu sisi kita masih merasakan terkekangnya jiwa *enterpreneurship*?

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal menyelesaikan persoalan kemanusiaan, sosial

ekonomi. Memang kapitalis mampu mensejahterakan individu atau negara tertentu secara materi. Namun perlu diingat kesejahteraan dan kemakmuran tersebut dibangun diatas penderitaan orang atau negara lain. Kapitalis tidak mampu menyelesaikan ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi bahkan sebaliknya menciptakan dan melanggengkan kesenjangan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya (Wawan Eko Yulianto & Meda Satrio, 2007).

Disinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola dan struktur perekonomian dunia sekarang ini. Perlu ada suatu kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih *humanistik* dengan menggali inspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, Hadis dan Sunnah, serta *khazanah* pemikiran para cendekiawan Muslim

Jika diperhatikan, masih terdapat pertanyaan dan hingga saat ini jawaban dari pertanyaan ini masih terus dikaji, yakni menyangkut, apakah sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi baru? Atau merupakan cabang dari ilmu ekonomi konvensional? Atau merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu-ilmu keislaman? Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya akan berimplikasi pada tataran fondasional, metodologis-epistemologis dan praksis dalam pengembangan sistem ekonomi islam.

Dalam Penelitian ini akan membahas bagaimana persepsi tokoh agama tentang sistem ekonomi Islam, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tokoh agama tentang sistem ekonomi islam, bagaimanakah sikap tokoh agama desa Pagutan terhadap sistem ekonomi islam serta bagaimanakah respon masyarakat terhadap persepsi tokoh agama tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem Ekonomi Islam

#### 1) Sistem Ekonomi Islam Sebagai Ilmu

Dalam kegiatan ekonomi diharuskan untuk memiliki ilmu dan pengetahuan mengenai praktek ekonomi, karena apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (hadis). Seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa memiliki ilmu, dan berargumen, bahwa kegiatan ekonomi bukan teorinya (ilmu), tapi prakteknya, maka, dia, hampir dipastikan, dalam perjalanan kegiatan ekonominya akan berhadapan dengan berbagai kesulitan, terutama ketika akan melakukan transaksi dalam skala besar, karena dia bisa tertipu (al-Ghazali, Ihya' Ulum Al-Diin Jilid II).

Para pakar dari berbagai disiplin ilmu, terutama para ahli ekonomi berbeda persepsi mengenai bangunan ekonomi Islam. Ada yang menganggap bahwa, ekonomi Islam sebagai suatu 'sistem', dan ada pula yang

menganggapnya sebagai suatu yang khas yang dapat didudukkan sebagai ‘ilmu’. ‘Sistem’ dalam terminologinya dapat diartikan sebagai ‘keseluruhan yang kompleks: suatu susunan hal atau sebagai yang saling berhubungan’. sementara ‘ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis (M.A. Mannan, Islamic Economy). Sehingga, antara ilmu dan system memiliki perbedaan dan fungsinya masing-masing. Bila yang kedua meliputi hampir seluruh rancang bangun suatu tatanan, maka yang pertama lebih sederhana.

Sejalan dengan definisi tentang ‘sistem’ ini, dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam sebenarnya merupakan bagian dari suatu tatanan kehidupan yang lengkap dan berdasarkan pada empat bagian yang jelas dari pengetahuan, yaitu, pengetahuan yang diwahyukan (Al-Qur’ān), praktek dan Sunnah yang berlaku dalam masyarakat Muslim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw., dan ucapan-ucapan yang ber-*nash*, deduksi analogi, interpretasi yang datang kemudian dan konsensus yang disepakati oleh para ulama dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan *Ijma’*). ‘Sistem’ ini memuat suatu mekanisme yang *built-in* untuk pemikiran jernih yang di sebut *ijtihad*. Umat Islam memahami *ijtihad* dengan upaya sungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam mencari solusi dari setiap permasalahan sosial, budaya dan politik yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak, dengan tradisi dan ajaran keagamaan (M.A. Mannan, Islamic Economy).

Bila ekonomi Islam dipandang sebagai bagian dari ilmu, maka ia tidak bisa diposisikan sebagai suatu kebenaran yang absolut, dan, konsekuensinya, ia bukan pula menjadi sesuatu yang abadi. Karena itu, ilmu ini mempunyai kemungkinan untuk mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan ilmu ekonomi Islam yang senantiasa memerlukan perubahan dan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan situasi. Pandangan senada juga pernah dilontarkan oleh John S. Cambs, seorang pakar ekonomi Amerika, yang mengatakan, ekonomi bukanlah ilmu melainkan sekedar harapan ilmu (Qardhawi Yusuf, 1997).

## 2) Sistem Ekonomi Islam Sebagai Etika Dalam Berbisnis

Pelaku bisnis dan kegiatan ekonomi, keduanya harus memiliki beberapa landasan dan kode etik. *Pertama*, pelaku bisnis harus memiliki niat dan tekad yang baik dalam memulai bisnisnya. *Kedua*, memfokuskan usaha bisnisnya kepada kewajiban-kewajiban lain yang mendukung usaha bisnisnya. *Ketiga*, jangan sampai kegiatan bisnisnya menomorduakan kewajibannya dalam ibadah mengingat Allah Swt., artinya meninggalkan kebahagiaan akhirat dengan mendahulukan kebahagiaan dunia. *Keempat*, pelaku bisnis hendaknya

jangan hanya menjauhi yang haram saja, tapi juga sebaiknya meninggalkan perkara yang *syubhat*. Dalam menentukan kondisi tersebut, seyogyanya seorang pelaku bisnis tidak hanya melihat kepada fatwa-fatwa ulama, tapi juga mempertimbangkan dengan mempergunakan akal (Umar. Lihat al-Ghazali, *Ihya’ Ulum Al-Diin* Jilid II).

Keempat kriteria dan syarat tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan etika bisnis yang bersifat konvensional, bahkan lebih menjaga martabat dan keberkahan dari rizki yang diperoleh melalui kegiatan bisnis yang dilakukannya. Pada point keempat di atas penekanannya adalah para pelaku bisnis tidak saja diharuskan menghindari perkara yang haram semata, melainkan juga harus menghindari segala sesuatu yang tidak jelas derajat kehalalannya.

Al-Qur’ān juga mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis jangan hanya membuka kemungkinan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dipihaknya, dan tanpa memperhatikan nasib pelaku bisnis lainnya. Dalam konteks ini, Al-Qur’ān menyatakan, janganlah sebagian kamu-pelaku bisnis memakan (mengambil) harta kelompok lain dengan jalan yang *baathil*, dan (janganlah) kamu membawa (urusan harta) kamu kepada hakim supaya kamu dapat memakan (memperoleh) sebahagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya (Q.S. 2: 188). Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa kegiatan ekonomi seyogyanya berjalan sesuai norma dan kaidah yang berlaku secara universal, sehingga akan tertutup segala kemungkinan bentuk penindasan dan eksploitasi.

## 3) Sistem Ekonomi Islam Sebagai Bentuk Keadilan dan Kebaikan

Keadilan termasuk salah satu dari nilai-nilai dasar dan prinsip ekonomi Islam, di samping keseimbangan dalam kepemilikan. Di samping itu, prinsip ini merupakan titik tolak dan sebagai proses dari seluruh kegiatan manusia tujuan. Dalam bidang ekonomi misalnya, prinsip ini harus menjadi motor pendorong yang efisiensi dalam memperoleh keuntungan dan, juga sekaligus, destruksi pemborosan (Q.S. 17: 16). Dalam distribusi, keadilan harus berdiri sebagai *judgment* yang akurat, faktor produksi dan kebijakan harga, yang akan bermuara pada keseimbangan yang wajar dan kadar yang sebenarnya (Q.S. 15: 19). Begitu pula, keadilan adalah untuk mengupayakan suatu alokasi sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu (kekayaan) untuk mereka yang kekurangan modal, agar mampu meningkatkan produktifitas yang dapat disalurkan melalui beberapa media seperti, zakat, infak dan sedekah.

Prinsip di atas dimaksudkan, agar kekayaan itu tidak hanya berputar dan tertimbun di kalangan tertentu, orang kaya dan bermodal saja (Q.S. 59: 7). Juga, karena *ihtikar* (menimbun kekayaan) adalah bagian dari sistem

ekonomi Kapitalis. Lebih dari itu, model kegiatan bisnis demikian merupakan salah satu bagian dari politik ekonomi mereka yang *profit oriented* tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya tersebut (Kamal Yusuf, 1988).

Keadilan tidak berakhir pada keselamatan saja. Dan dalam kegiatan ekonomi, keadilan tidak hanya berputar di antara modal dan para pemegang modal saja akan tetapi bagi seluruh pelaku bisnis. Kemudian kebaikan merupakan sebab dari kemenangan dan perolehan kebahagiaan. Sehingga, bila seorang pebisnis yang menjadikan roda bisnisnya atas landasan Islam, dia tidak hanya mencari keuntungan duniawi semata, tapi juga dia mengejar keuntungan akhirat dengan cara menjalankan bisnisnya dalam bingkai sistem Islam dan menjauhi kezaliman.

#### **4) Sistem Ekonomi Islam Sebagai Pasar Sempurna**

Setiap sistem ekonomi seperti Kapitalis, Sosialis, dan Islam, tidak akan lepas dari permasalahan harga bagi setiap barang produksi yang dipasarkan dalam suatu pasar. Keterkaitan ini terjadi, karena, keduanya, pasar dan harga, merupakan satu mekanisme yang tidak bisa lepas dan berdiri serta berjalan sendiri. Sebab harga suatu produksi bisa ditentukan oleh situasi dan mekanisme pasar dan begitu pula sebaliknya.

Menurut teori kompetisi sempurna, pasar adalah tempat berkumpulnya sejumlah produsen dan konsumen yang sulit untuk menentukan jumlahnya. Di dalamnya terjadi sirkulasi dan transaksi yang bebas, seperti kebebasan untuk memilih teknologi dan metode produksi serta cara memasarkannya. Kebebasan memperoleh informasi tentang suatu produksi yang dilegitimasi oleh pemerintah, serta kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam.

Di sejumlah pasar, teknik yang dipergunakan dalam memasarkan produksi bisa menjadikan pasar tersebut *survive* di samping terpenuhinya pendapatan yang memadai bagi para pekerjanya. Setiap faktor pemasaran barang disesuaikan dengan biaya produksi. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan kekuatan pasar ditetapkan serendah mungkin agar dapat dijangkau oleh semua konsumen. Inilah bentuk mekanisme pasar yang dipraktekan dalam sistem ekonomi Islam. Harga yang berlaku di dalam pasar ditentukan dan mengacu pada kekuatan kebebasan pasar dan tidak diintervensi oleh siapapun, baik pemilik modal maupun pelaku bisnis, apalagi pemerintah. Dalam ungkapan lain, harga adalah bebas, dan berjalan sesuai dengan pasar yang berlaku.

Kegiatan ekonomi, dalam mekanisme pasar, yang bebas dari intervensi pihak luar, merupakan pilar utama dan pertama dari mekanisme pasar Islam. Kebebasan ini didasarkan pada ajaran Islam yang

fundamental.

Al-Qur'ān banyak memerintahkan dan mengingatkan umat Islam secara umum dan secara khusus kepada para pelaku bisnis untuk bertanggung jawab atas semua tindakan, karena Allah Swt. Tidak pernah luput dalam mengawasi sehingga setiap tindakan pasti diketahuinya (Q.S. 3: 128 dan Q.S. 5: 5). Rasa tanggung jawab itu membuat setiap Muslim memiliki *sense of freedom* dalam menentukan pola dan perilaku hidup dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, dan sosial serta pendidikan, bahkan dalam agama.

#### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan sumber data/ informasi yang diperoleh, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data dan informasinya dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang terjadi pada saat tertentu dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Supardi, 2005).

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata Sumadi, 1997). Penelitian dengan desain deskriptif mengutamakan beberapa metode riset yang salah satunya adalah metode studi kasus yaitu riset yang menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas obyek tertentu yang bisanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu termasuk lingkungannya (Husein Umar, 2003).

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/interview secara langsung dengan sumber yang terkait dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengambil pihak tokoh agama di desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah. Dalam wawancara ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktifitas perekonomian sebagai pelaku maupun sebagai tokoh agama. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai Persepsi Tokoh Agama Tentang Sistem Ekonomi Islam.

Angket (Questionnaire) sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian. Metode angket ini memiliki sasaran yang sama dengan metode wawancara yaitu memperoleh data lapangan dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang proses penyampaian pertanyaan kepada responden bersifat tertulis, sedangkan wawancara melakukan tanya jawab dengan lisan (Supardi, 2005).

Teknik Analisa yang digunakan adalah Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Lexy, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Ekonomi Islam Dalam Persepsi Tokoh Agama Di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Lombok Tengah

Dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana transaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus menerapkan sistem ekonomi Islam dalam akitifitas bisnisnya sekaligus menempatkan diri sebagai pebisnis yang melakukan praktek kejujuran dan menghindari memperoleh kekayaan dengan cara *bathil* agar menjadi pengusaha yang berpegang teguh kepada sistem ekonomi Islam.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, penulis menganalisis persepsi tokoh agama tentang sistem ekonomi islam. Seorang muslim tentunya pasti mempercayai bahwa setiap perbuatan yang dilakukan selalu diawasi dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat, dan tentunya hal itu menjadi sebuah keyakinan bagi setiap muslim untuk selalu menjalankan aktifitas bisnisnya sesuai dengan sistem ekonomi islam.

Kemudian dalam penerapannya, maka pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya harus menghindari setidaknya tidak tiga hal: *Pertama*, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah. *Ketiga*, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dikelola dan dimanfaatkan dengan bijaksana (Hasil Wawancara: H. Muzakkir Hayyi, S.Ag, M.Pd.I, 07 Oktober 2022).

Dalam aktivitas di dunia kerja dan bisnis, system ekonomi Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pada tataran ekonomi Islam, konsep keadilan menentukan aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam di dahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keadilan sama halnya dengan terjadinya kedzhaliman. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menuntut keadilan antara kepentingan diri dan kepentingan orang

lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya (Hasil Wawancara: H. M. Lutfi, S.Ag, 18 Oktober 2022).

Penerapan konsep keadilan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam transaksi. Sangat menarik untuk mengetahui makna *Al-Adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan sistem ekonomi Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaanya untuk memiliki barang-barang secara berlebihan.

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai sistem ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah (Hasil Wawancara: H. Muzakkir Hayyi, S.Ag, M.Pd.I, 20 Oktober 2022).

Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya transaksi. Transaksi yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu dalam melakukan transaksi salah satu pihak tidak boleh melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan transaksi bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Transaksi yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah (Hasil Wawancara: TGH. Fauzan Mustafa, 27 Oktober 2022).

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.

Konsep tanggung jawab dalam sistem ekonomi Islam, dinilai karena dua aspek fundamental. *Pertama*, tanggung jawab yang menyatu dengan status *kekhalifahan* wakil Allah di muka bumi. *Kedua*, konsep tanggung jawab dalam sistem ekonomi Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitive terhadap lingkungannya, sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan sendiri.

Kebenaran dalam konteks sistem ekonomi islam ini mengandung makna kebajikan, kejujuran dan

transapansi. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka sistem ekonomi Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis (Hasil Wawancara: H. Syamsul Hakim, S.Pd.I, 07 November 2022).

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak para pihak yang bertransaksi di dalamnya harus tetap dihormati. Dalam arti pihak pengusaha harus bersikap toleran terhadap kepentingan konsumen, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa persepsi tokoh agama tentang system ekonomi islam di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Lombok Tengah sebagai berikut: Persepsi tokoh agama dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran fiqh klasik dan kontemporer sehingga dalam persepsi tersebut terbagi menjadi dua pandangan, *Pertama*: tokoh agama yang cenderung memiliki pemahaman tekstual berdasarkan dalil-dalil yang ada pada masa awal-awal datangnya islam, sehingga kurang relevan digunakan pada era sekarang ini. *Kedua*: tokoh agama yang memiliki kecenderungan pemahaman lebih kepada tataran praktik dan fakta di lapangan yang membutuhkan *ijtihad* hukum baru yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut seharusnya menjadi satu hal yang patut disyukuri serta saling melengkapi antar pemahaman dan pandangan, bukan sebaliknya yang justru saling menyalahkan, menjatuhkan atau bahkan saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pandangan adalah suatu hal yang mutlak terjadi dalam sejarah peradaban manusia yang kemudian bagaimana kita bisa memahami dan hidup berdampingan dengan perbedaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Adiwarmarman Karim., (2002). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia).
- A Adiwarmarman Karim., (2002). *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia).

- A Adiwarmarman Karim., (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Azizy Qodri., (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prosfek Berkembangnya Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Chapra M. Umer., (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective. Landscape Baru Perekonomian Masa Depan* (Jakarta: SEBI).
- Hendrie M.B. Anto., (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia).
- Husein Umar., (2003). *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Kottler Philip., (2008). *Manajemen Pemasaran*, Edisi Ketigabelas (Jakarta: Erlangga).
- Moleong Lexy J., (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Rosda Karya)
- Qardhawi Yusuf., (1997). *Daar Al-Qiyam Wal Akhlaq Fi Al-Iqtisad Al-Islamy*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Surabaya: Gema Insani Press).
- Setiadi J Nugroho., (2013). *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Supardi., (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press).
- Suryabrata Sumadi., (1997). *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Yuliadi Imamudin., (2001). *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI-UMY).
- Hakim Syamsul., (2022). *Tokoh Agama Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah*.
- Hayyi Muzakkir., (2022). *Tokoh Agama Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah*.
- Lutfi Muhammad., (2022). *Tokoh Agama Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah*.
- Mustafa Fauzan., (2022). *Tokoh Agama Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah*.
- H.R. Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan juga dari Abi Sa'id. Menurut Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan, tetapi al-Hakim mengatakan hadis ini termasuk dalam katagori hadis mursal yang hasan, Ibnu Majah dan al-Hakim meriwayatkan hadis yang sama dari Ibnu 'Umar. *Lihat al-Ghazali, Ihya' Uhum Al-Diin Jilid II, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah*.
- John Parkins., (2007). *Pengakuan Bandit Ekonomi Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga*. Terj. Wawan Eko Yulianto & Meda Satrio (Jakarta: Ufuk Pree)
- Kamal Yusuf., (1988). *Al-Islam Wal-Mazahib Al-Iqtishady Al-Muashirah*, t.tp., Dar al Wafa'; bandingkan dengan M. Nejatullah Siddiqi.,

*Muslim Economic Of Contemporary Literature*, (Leiden: The Islamic Foundation)

Penjelasan yang baik menyangkut hal ini lihat pada buku *The International Forum on Globalization.*, (2003). *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan.* (Jakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas).